



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN KONTRIBUSI WISATAWAN  
UNTUK PELINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan dan Penggunaan Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN KONTRIBUSI WISATAWAN UNTUK PELINDUNGAN LINGKUNGAN ALAM DAN BUDAYA BALI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
3. Wisatawan adalah wisatawan manca negara yang melakukan wisata ke Bali.
4. Kontribusi Wisatawan adalah partisipasi aktif Wisatawan sebagai bentuk kepedulian Wisatawan dalam Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali kepada Pemerintah Provinsi Bali berupa barang dan/atau uang yang merupakan salah satu jenis dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
6. Budaya Bali adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat Bali.

7. Lingkungan Alam adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8. Pelindungan Lingkungan Alam adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia yang selanjutnya disingkat PHRI adalah asosiasi para pemilik hotel dan restoran di Provinsi Bali.
10. Pihak Ketiga adalah PHRI, Asosiasi Usaha Perjalanan Wisata (ASITA), Penyedia Jasa Aplikasi, Operator Telekomunikasi, atau Bank Persepsi.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penerimaan dan penggunaan Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengatur penerimaan dan penggunaan Kontribusi Wisatawan untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penerimaan;
- b. pelaporan;
- c. penggunaan; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

## BAB II PENERIMAAN

## Pasal 5

- (1) Kontribusi Wisatawan dapat berupa barang dan/atau uang yang bersifat sukarela.
- (2) Kontribusi Wisatawan merupakan salah satu penerimaan daerah dari jenis Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (3) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang menangani Pariwisata untuk penerimaan dalam bentuk barang, dan Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah untuk penerimaan dalam bentuk uang.

(4) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan tanda bukti penerimaan dalam bentuk manual atau elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 6

Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya untuk 1 (satu) kali setiap kunjungan Wisatawan ke Provinsi Bali selama kunjungan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

### BAB III PELAPORAN

#### Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas fasilitasi penerimaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Bali secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV PENGGUNAAN

#### Pasal 8

Hasil penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai program Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali di wilayah Provinsi Bali.

#### Pasal 9

Pemerintah Provinsi Bali menggunakan hasil penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk:

- a. Pelindungan Lingkungan Alam;
- b. pelindungan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal;
- c. percepatan dan penguatan upaya untuk memajukan kebudayaan Bali sebagai bagian dari kebudayaan nasional yang *berbhineka tunggal ika*;
- d. pemberdayaan Desa Adat;
- e. pembangunan sarana dan prasarana seni dan budaya; dan
- f. peningkatan kualitas penyelenggaraan kepariwisataan Bali.

## Pasal 10

Penggunaan hasil penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 termasuk untuk Pelindungan Lingkungan Alam dan Budaya Bali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Desa Adat, dan lembaga masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata, Perangkat Daerah yang menangani pendapatan daerah, Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan, dan dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 12

- (1) Teknis pelaksanaan penerimaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah yang menangani urusan Pariwisata dan Perangkat Daerah yang menangani urusan pendapatan daerah dengan Pihak Ketiga.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali  
pada tanggal 8 Juni 2020

GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali  
pada tanggal 8 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 27